



KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU



**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
TAHUN 2024 - 2026**



BerAKHLAK ⁷
#bangga
melayani
bangsa

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 3 (tiga) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran araha kebijakan dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Lamandau. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lamandau. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Dinas Sosial Kabupaten Lamandau dengan Bappedalitbang dan pemangku kepentingan terkait.

Penyusunan dokumen Renstra Dinas Sosial Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 dilakukan sebagai bentuk penyesuaian rencana pembangunan daerah dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Oleh karenanya diperlukan penyesuaian substansi Renstra Dinas Sosial Kabupaten Lamandau.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Strategis ini. Semoga dokumen Rencana Strategis ini dapat menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan dan mengupayakan terwujudnya layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lamandau.

Kab.Lamandau, 30 Maret 2023

Plt. Kepala Dinas Sosial

Kabupaten Lamandau,

MUHAMMAD BADZAR, SE

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19720509 200312 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI..... iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan 7

1.4 Sistematika Penulisan..... 8

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH..... 10

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur dan Organisasi Perangkat Daerah 10

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Lamandau 21

2.2.1 Kondisi Kepegawaian Dinas Sosial Kabupaten Lamandau 21

2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana Dinas Sosial Kabupaten Lamandau... 22

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten lamandau 22

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Lamandau 30

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 31

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah 31

3.2 Telaahan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau 2024-2026 33

3.3 Penentuan Isu-isu Stategis 34

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 36

4.1 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 36

4.2 Lampiran Cascading..... 38

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 39

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 41

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 42

BAB VIII PENUTUP..... 44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPD Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Lamandau yang berlandaskan pada RPD Kabupaten Lamandau berfungsi untuk menjabarkan Arah kebijakan, program Pemerintah Kabupaten Lamandau dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Lamandau menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu tiga tahun. Renstra Dinas Sosial Kabupaten Lamandau juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Lamandau. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Dinas Dinas Sosial Kabupaten Lamandau berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Lamandau berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar.

Dalam menyusun Renstra Dinas Sosial Kabupaten Lamandau terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPD. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kota, Peraturan tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005-2025 dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2024, RKP Tahun 2024, RPJMD Provinsi atau Rencana Pembangunan Daerah Provinsi, dan RKPD Provinsi Tahun 2024.

Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang disusun pada periode Tahun 2024-2026 ini merupakan dokumen perencanaan resmi OPD untuk periode 3 tahun. Dokumen Renstra OPD berfungsi mengarahkan pelayanan OPD dan memuatserangkaian rencana, tindakan dan kegiatan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Renstra OPD disusun untuk menjawab tiga pertanyaan mendasar yaitu kemana pelayanan OPD akan diarahkan dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang, bagaimana cara mencapai tujuan tersebut dan langkah-langkah strategis apa yang yang perlu dilakukan agar tujuan tersebut tercapai. Dengan demikian, rencana strategis merupakan alat bantu yang menjadi pedoman dan acuan pimpinan beserta seluruh pegawai Dinas Sosial Kabupaten Lamandau dalam proses penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang didalamnya memuat tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Lamandau untuk mengantisipasi tantangan dan tuntutan yang dihadapi dimasa mendatang. Artinya dokumen ini menjadi penting karena dalam masa lima tahun tersebut, OPD berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ini.

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 dilakukan sebagai bentuk untuk menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, dan Bupati Menjadi Undang-Undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Nomor 4720);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana
17. Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, beserta Pemutakhirannya melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022;

25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 seri E);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 – 2033;
29. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 ;
31. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lamandau;
32. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026;
33. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten;
2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu tiga tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu tiga tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai tiga tahun kedepan.
7. Menyesuaikan pada RPD Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung tujuan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 3 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu tiga tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat penjelasan umum tentang tugas, fungsi, dan struktur OPD, sumber daya OPD termasuk SDM dan asset, serta kinerja pelayanan OPD berdasarkan capaian Renstra periode sebelumnya yaitu 2019-2023.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dikemukakan hasil identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau beserta indikator kerjanya.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau dalam lima tahun mendatang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Lamandau.

BAB VIII. PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lamandau maka Dinas Sosial Kabupaten Lamandau mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang sosial berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan, pelaksanaan tugas-tugas yang lain yang diberikan oleh pemerintah daerah di bidang sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Dinas Sosial Kabupaten Lamandau menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk data base serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan;
- b. Perencanaan strategis pada Dinas Sosial;
- c. Perumusan kebijakan teknis Bidang Sosial;
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Sosial;
- e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas Bidang Sosial;
- f. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Bidang Sosial;
- g. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal yang wajib dilaksanakan Bidang Sosial;
- h. Penyelenggara kesekretariatan Dinas dan;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati.

Susunan Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Lamandau sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Lamandau Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan perumusan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian bimbingan teknis dan supervise, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.

Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- f. Pelaksanaan urusan administrasi sosial;
- g. Pembinaan, pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan pengendalian serta bimbingan dalam menyusun program, administrasi dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif serta perlengkapan, keuangan, kepegawaian, kesekretariatan, protokol, humas dan rumah tangga, organisasi tata laksana, dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan.

Selain tugas Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan pengendalian program;
- b. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, keuangan dan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
- d. Penghimpunan bahan dan data penyusunan program dan anggaran;
- e. Penghimpunan bahan dan data penyusunan pelaporan;
- f. Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
- g. Pelaksanaan urusan kesekretariatan, rumah tangga dan perlengkapan;
- h. Pelaksanaan urusan perpustakaan, kearsipan, humas, keprotokolan organisasi, tata laksana dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan;
- i. Pelaksanaan urusan pengelolaan/administrasi keuangan;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Sekretariat membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpulkan, mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada sub bagian umum kepegawaian.

Selain tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian;
- b. Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan bahan dan perumusan kebijakan pada subbagian umum dan kepegawaian;

- c. Memfasilitasi urusan protocol dan hubungan masyarakat pada dinas;
- d. Melaksanakan kordinasi dan penyusunan evaluasi kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan public sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyediakan perlengkapan rumah tangga kantor, mengelola surat menyurat, arsip, perpustakaan, komunikasi, dokumentasi, dan pelayanan umum kantor;
- f. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan formasi aparatur sipil Negara meliputi penyusunan analisa jabatan, analisis beban kerja, usulan formasi, distribusi dan penataan pegawai standar kompetensi jabatan serta;
- g. Mengelola administrasi kepegawaian;
- h. Menyusun laporan kepegawaian dan diklat untuk tiap semester;
- i. Mengelola laporan harta kekayaan penyelenggaraan Negara dan laporan harta kekayaan aparatur sipil Negara sesuai dengan perturan perundang-undangan;
- j. Mengelola administrasi melaksanakan reformasi birokrasi dan budaya kerja pada dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- k. Mengelola urusan perjalanan dinas;
- l. Menyusun standar operasional prosedur subbagian umum dan kepegawaian ;
- m. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada para bawahan pada subbagian umum dan kepegawaian secara lisan dan tertulis agar tercapai efisiensi dan efektifitas dalam melaksanakan tugas;
- n. Menilai presentasi kerja para bawahan pada subbagian umum dan kepegawaian;
- o. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap melaksanakan tugas dan fungsi pada subbagian umum dan kepegawaian; dan
- p. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris dalam rangka kelancaran melaksanakan tugas kesekretariatan.

2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana program, kegiatan dan rencana kerja anggaran (RKA) serta menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan, pengendalian keuangan, analisis realisasi dan pembukuan administrasi perbendaharaan analisis, realisasi dan pembukuan administrasi perbendaharaan serta melakukan pengelolaan sarana, perbekalan, perlengkapan, pengendalian pelaksanaan rencana kebutuhan.

Selain tugas Sub Bagian Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kerja subbagian perencanaan dan keuangan;
- b. Mempersiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan;
- c. Menyusun rekonsiliasi keuangan dan aset;
- d. Melaksanakan urusan perpajakan;
- e. Mempersiapkan bahan dan melaksanakan petunjuk teknis penyusunan rencana program dan kegiatan;
- f. Mempersiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana stratejik;
- g. Mempersiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi program dan kegiatan;
- h. Mempersiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja instansi pemerintah;
- i. Mempersiapkan bimbingan dan pembinaan bendaharawan;
- j. Mempersiapkan bahan penyusunan rencana anggaran;
- k. Melaksanakan pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta perbendaharaan administrasi keuangan;
- l. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja dinas;
- m. Menyelenggarakan urusan pemeliharaan barang;

- n. Menyusun rencana kebutuhan barang unit, penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, dan pendistribusian barang kantor;
- o. Menyusun daftar kebutuhan barang, rencana tahunan barang unit;
- p. Menyusun kebutuhan biaya pemeliharaan untuk tahun anggaran dan bahan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- q. Menyusun rencana kerja anggaran / dokumen pelaksanaan anggaran;
- r. Menerbitkan surat pemerintah membayar;
- s. Melaksanakan verifikasi surat pertanggung jawaban bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran;
- t. Menyusun laporan keuangan;
- u. Menyusun standar operasional prosedur, subbagian perencanaan keuangan
- v. Membagi tugas dan memberi kepada para bawahan pada subbagian keuangan secara lisan dan tertulis agar tercapai efisiensi dan efektifitas dalam melaksanakan tugas;
- w. Menilai prestasi kerja para bawahan pada subbagian perencanaan dan keuangan;
- x. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pada subbagian perencanaan dan keuangan;
- y. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris dalam rangka kelancaran melaksanakan tugas kesekretariatan.

Pada Dinas Sosial terdiri dari 3 (tiga) bidang yang terdiri dari :

1. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan dan jaminan sosial.

Untuk melaksanakan tugasnya, bidang ini mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- d. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- e. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- f. Pembinaan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

2. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Rehabilitasi Sosial.

Untuk melaksanakan tugasnya, bidang ini mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan bidang rehabilitasi sosial;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas dan tuna sosial dan korban perdagangan orang;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas dan tuna sosial dan korban perdagangan orang;

- d. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas dan tuna sosial dan korban perdagangan orang;
- e. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas dan tuna sosial dan korban perdagangan orang;
- f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas dan tuna sosial dan korban perdagangan orang;
- g. Penyusunan rencana kegiatan operasional bidang rehabilitasi sosial sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- h. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas dan tuna sosial dan korban perdagangan orang;
- i. Pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas dan tuna sosial dan korban perdagangan orang;
- j. Penyusunan bahan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas dan tuna sosial dan korban perdagangan orang;
- k. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas dan tuna sosial dan korban perdagangan orang;
- l. Pemantauan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas dan tuna sosial dan korban perdagangan orang;

- m. Pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan informasi, penanaman modal di bidang penanaman modal.

Untuk melaksanakan tugasnya, bidang ini mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial;
- d. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial;
- e. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan sosial; dan
- f. Pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

4. Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pelaksanaan sebagian tugas dinas dengan keahlian dan keterampilan tertentu.

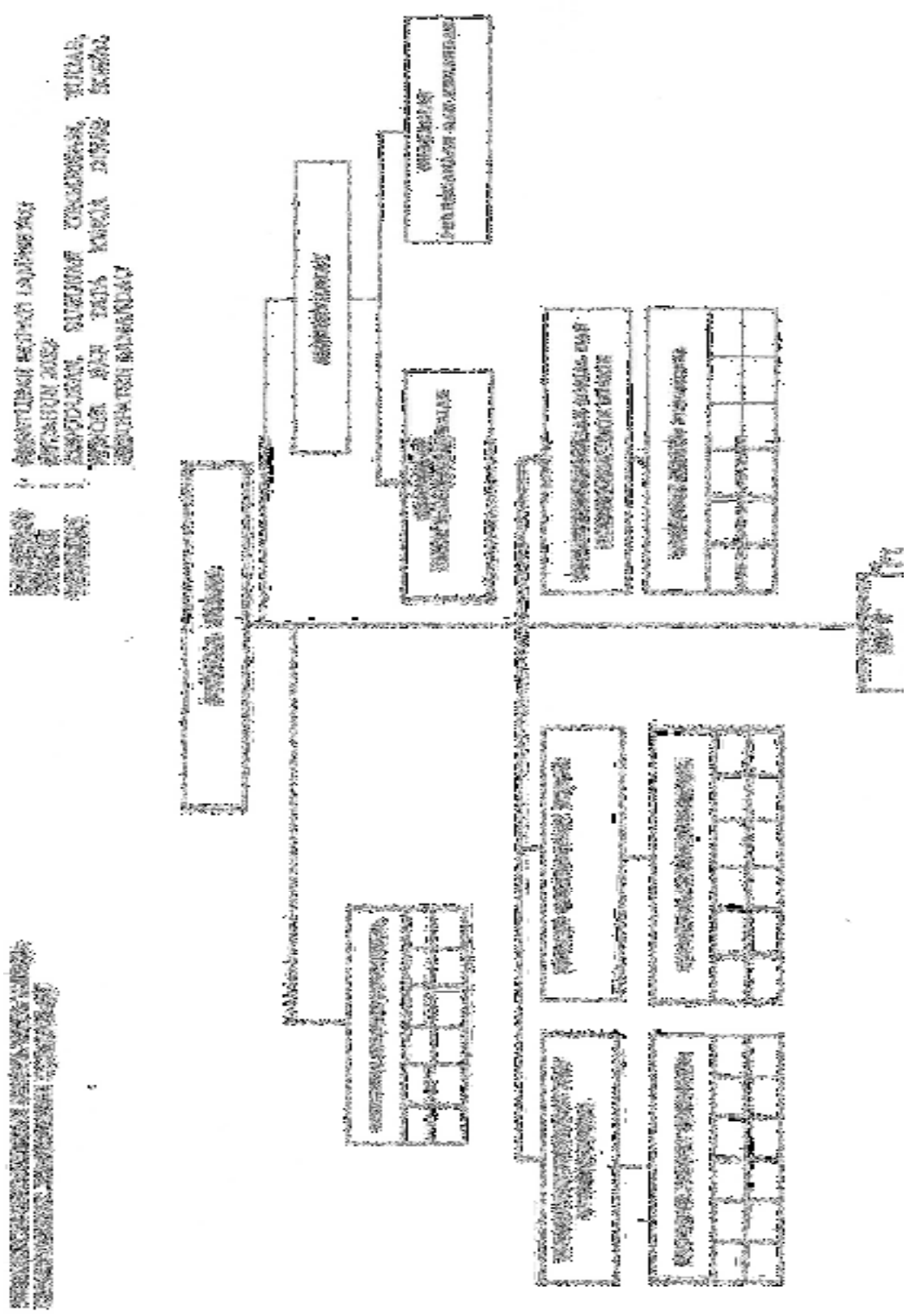
- a. Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat melalui penyesuaian/inpassing berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas sebagai Pejabat Penilai Kinerja yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Jenis dan jumlah kebutuhan kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 mulai melaksanakan fungsi dan tugas terhitung sejak dilakukan pelantikan.
- e. Pejabat Fungsional dapat diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan, Pejabat Fungsional tersebut dapat membawahi Pejabat Fungsional dan Pelaksana.
- f. Pejabat Fungsional dapat diberikan tugas sebagai ketua tim atau anggota tim kerja pada unit organisasi, lintas unit organisasi, dan/atau lintas instansi pemerintah.

5. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Unit Pelaksana Teknis (UPT) dapat dibentuk untuk pelaksanaan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang dinas. UPT dipimpin oleh seorang kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. Pembentukan, susunan organisasi dan fungsi serta tata kerja UPT pada dinas ditetapkan dengan peraturan bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Lamandau sebagaimana Peraturan Bupati Lamandau Nomor 20 Tahun 2022 Tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lamandau dapat dilihat pada bagan dibawah ini :



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Lamandau

Pelaksanaan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lamandau harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, aset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Dinas Sosial.

2.2.1 Kondisi Kepegawaian Dinas Sosial Kabupaten Lamandau

Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Dinas Sosial Kabupaten Lamandau sesuai struktur organisasi terdiri dari PNS dan Non PNS. Adapun Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Lamandau sebanyak 19 Orang, yang terdiri dari:

- 1. Eselon II : - Orang
- 2. Eselon III : 4 Orang
- 3. Eselon IV : 2 Orang
- 4. Pejabat fungsional : 7 Orang
- 5. Staf/Non Eselon : 6 Orang

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Sosial sebanyak 19 orang. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian dibawah ini :

- 1. Sarjana S-2 : 1 Orang
- 2. Sarjana S-1 : 13 Orang
- 3. Diploma -3 : 3 Orang
- 4. SLTA : 2 Orang
- 5. SLTP : - Orang
- 6. SD : - Orang

2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana Dinas Sosial Kabupaten Lamandau

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Lamandau sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Jumlah Aset yang dimiliki dan jumlah aset yang tidak dipakai (Rp)

No.	Nama Barang	Jumlah aset yang dimiliki (Rp)	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (Rp)	Keterangan
1	Tanah	1.242.031.300,00	0,00	Rekapitulasi Brang ke Neraca per 31 Desember 2022
2	Peralatan dan Mesin	2.603.074.202,00	0,00	
3	Gedung dan Bangunan	5.235.775.994,00	0,00	
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	173.011.679,00	0,00	
5	Aset Tetap Lainnya	6.000.000,00	0,00	
6	Aset Lain-lain	0,00	543.450.000,00	

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Lamandau

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lamandau yang diatur dalam Peraturan Bupati Lamandau Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lamandau maka Dinas Sosial Kabupaten Lamandau telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekretariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lamandau. Kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Lamandau dapat ditelaah melalui evaluasi Renstra periode 2019-2023 yang bertujuan untuk melihat pencapaian kinerja OPD berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Visi Kabupaten Lamandau pada periode sebelumnya, yaitu tahun 2019-2023 adalah :

“Bergerak cepat membangun Kabupaten Lamandau dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju Kabupaten Lamandau Juara (Jujur, Unggul, Adil, Religius, dan Aman)”

Dalam periode tersebut diarahkan untuk dapat mewujudkan kondisi Kabupaten Lamandau yang Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat. Untuk menciptakan kondisi Kabupaten Lamandau tersebut, maka diperlukan kualitas pelayanan yang prima dalam rangka meningkatkan perlindungan sosial sebagai tujuan dari Dinas Sosial Kabupaten Lamandau. Hal tersebut tentunya didukung dengan kapasitas dan kuantitas SDM yang cukup, sarana dan prasarana yang memadai, regulasi dan kelembagaan yang kondusif, serta dukungan dari masyarakat.

Adapun visi di atas diterjemahkan melalui misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik, dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Meningkatkan kualitas Pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang cerdas, sehat dan sejahtera;
3. Memperkuat kemandirian ekonomi berbasis sektor unggulan dan kelestarian lingkungan hidup;
4. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang bermoral, religious, dan aman berdasarkan Nilai-nilai dan kearifan budaya lokal;
5. Meningkatkan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas untuk pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Dinas Sosial Kabupaten Lamandau masuk dalam Misi Nomor 3 (tiga) yaitu Memperkuat kemandirian ekonomi berbasis sektor unggulan dan kelestarian lingkungan hidup. Pada misi ini terlihat peran serta Dinas Sosial Kabupaten Lamandau dalam memberikan perlindungan bagi keluarga kurang mampu melalui Masyarakat *Free Payment*. Penjelasan lebih lanjut adalah menyediakan berbagai macam bentuk kartu layanan dengan kategori tertentu untuk dapat dinikmati secara gratis oleh masyarakat kurang mampu di Kabupaten Lamandau. Program ini akan menjawab indikator sasaran yaitu persentase penduduk di atas garis kemiskinan.

Berdasarkan telaahan dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati yang telah disusun dalam dokumen RPJMD Kabupaten Lamandau 2018-2023, Dinas Sosial Kabupaten Lamandau secara langsung mendukung keberhasilan Bupati dan Wakil Bupati yaitu pada **misi ke-3** yang selaras dengan peran Dinas Sosial itu sendiri yaitu meningkatkan pembinaan kepada PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial), dan penanggulangan bencana, serta meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur pemerintah sehingga terwujudnya pelayanan prima.

Dari misi tersebut Dinas Sosial Kabupaten Lamandau memiliki tujuan dan sasaran serta indikator kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan. Target dan realisasi indikator kinerja pada periode 2018-2023 tercantum dalam tabel 2.2 dan tabel 2.3 di bawah ini :

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Lamandau

No.	Indikator	Target NSPK	IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Jumlah Peserta Sosialisasi Keluarga Miskin	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	0	50		100%	100%	0	100%	
2.	Jumlah Peserta Sosialisasi Pendamping Fakir Miskin Melalui JSLU	-	-	-	50	50	50	155	50	50	50	0	155		100%	100%	0	100%	
3.	Jumlah Peserta Sosialisasi Pendamping Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Bantuan KUBE Dari Kemensos RI	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	0	0		100%	100%	0	0	

4.	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH)	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100%	100%	100%	100%	
5.	Jumlah Peserta Sosialisasi Jaminan Kesejahteraan Sosial (Bantuan Tunai Bersyarat/ PKH)	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	0	0		100%	100%	0	0	
6.	Jumlah Lansia Yang Mendapatkan Kebutuhan Dasar	-	-	-	55	80	105	105	105	55	0	105	105		100%	0	100%	100%	
7.	Jumlah Anak Terlantar/ Putus Sekolah Yang Dibina	-	-	-	10	10	10	10	10	10	0	2	5		100%	0	20 %	50%	
8.	Jumlah Penyandang Cacat dan Ekstrauma Yang Direhabilitasi (OGDJ)	-	-	-	10	10	10	10	10	11	4	4	2		110%	40 %	40 %	20 %	
9.	Jumlah Penyandang Disabilitas Yang	-	-	-	55	55	55	55	55	55	31	55	55		100%	56%	100 %	100%	

	Mendapatkan Kebutuhan Dasar																		
10.	Jumlah Sekolah Yang Mengikuti Olimpiade Kebangsaan	-	-	-	8	8	8	8	0	8	8	0	0	0	100%	100%	0	0	0
11.	Jumlah BDT Yang Sudah Diverivali	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100%	100%	100%	100%	
12.	Jumlah Lansia Yang Mengikuti Gebyar Lansia	-	-	-	50	50	50	50	50	50	0	50	50		100%	0	100%	100%	
13.	Jumlah Orang Terlantar Yang Dipulangkan	-	-	-	25	25	25	25	25	36	42	90	37		144%	168%	360 %	148%	
14.	Jumlah Penerima Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	-	-	-	-	25	35	35	243	-	14	35	243		-	56%	100%	100%	
15.	Jumlah Orang yang mengikuti sosialisasi BPNT				-	-	50	50	50	-	-	0	50		-	-	0	100%	

16.	Jumlah Pemulangan WTS				-	-	25	25	25	-	-	42	0		-	-	168%	0	
17.	Jumlah Orang yang mengikuti sosialisasi LK3				-	-	50	50	50	-	-	-	50		-	-	-	100%	

Pencapaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lamandau berdasarkan Rencana Strategis Periode sebelumnya 2018-2023, dalam tabel pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah Dinas Sosial Kabupaten Lamandau ini dapat disimpulkan bahwa terdapat kesenjangan dari masing –masing indikator kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lamandau. Hal ini di sebabkan karena kegiatan pelayanan kepada masyarakat pada Dinas Sosial bersifat situasional. Sehingga ada yang mencapai target 100 %, ada juga yang melebihi target 100 %. Untuk kegiatan yang tidak mencapai target salah satunya disebabkan oleh Pandemi Covid -19, banyak dana yang dialihkan untuk penanganan Pandemi Covid -19. Dinas Sosial pada saat Pandemi Covid – 19, termasuk salah satu OPD teknis yang bertugas menyiapkan makanan dan minuman untuk pasien isolasi yang dinyatakan positif Covid – 19 serta menyiapkan paket sembako untuk Orang dalam pemantauan (ODP).

Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Lamandau

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Anggaran	Realisasi
Belanja Tidak Langsung	2.278.241.457	2.475.709.256	0	0	0	1.869.603.348	2.436.367.112	0	0	0	82,06	98,41	-	-	-	950.790.143	861.194.092
Belanja Langsung	3.864.127.678	2.602.848.671	0	0	0	2.996.361.961	2.387.664.050	0	0	0	77,54	91,73	-	-	-	1.293.395.270	1.070.805.202
Belanja Operasi	0	0	7.329.281.513	8.123.827.205	6.955.295.844	0	0	5.455.112.539	7.149.444.891	0	-	-	74,43	88,01	-	17.674.387.634	2.520.911.486
Belanja Modal	0	0	209.103.190	31.068.750	198.412.999	0	0	141.850.701	31.068.750	0	-	-	67,84	100,00	-	87.716.988	34.583.890
Total pagu	6.142.369.135	5.078.557.927	7.538.384.703	8.154.895.955	7.153.708.843	4.865.965.309	4.824.031.162	5.596.963.240	7.180.513.641		79,22	94,99	74,25	88,05	-	6.813.583.313	4.493.494.670

Dari tabel di atas, dapat dilihat naik turun realiasi anggaran pada Dinas Sosial Kabupaten Lamandau. Hal ini disebabkan, karena sebagian dari program kegiatan yang ada bersifat situasional misalkan bantuan sosial bencana, bantuan sosial duka/kematian. Sehingga hal ini mempengaruhi realisasi pencapaian anggaran. Selain itu faktor pandemi Covid -19 juga berpengaruh terhadap serapan anggaran, dikarenakan Dinas Sosial merupakan bagian OPD teknis yang terlibat dalam menangani Penyediaan Makanan Bagi Keperluan Isolasi Pasien COVID-19 dan Bantuan sosial safety net/jaring pengaman sosial.

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Lamandau

Untuk menganalisis kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lamandau dapat menggunakan analisis metode SWOT. Dimana tantangan dan peluang Dinas Sosial Kabupaten Lamandau dalam mencapai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

1. Faktor Internal
 - a. Kekuatan
 - 1) Dukungan pemerintah terhadap program pengentasan kemiskinan daerah
 - 2) Memiliki database DTKS
 - b. Kelemahan
 - 1) Anggaran yang masih terbatas
 - 2) SDM yang handal dan berkompeten
 - 3) Sarana prasarana yang belum optimal
 - 4) Daerah belum memiliki Aplikasi yang bersumber dari pendanaan APBD
2. Faktor Eksternal
 - a. Peluang
 - 1) Kebijakan pembangunan nasional sejalan dengan prioritas daerah
 - 2) Koordinasi dan kerjasama yang terjalin dengan baik dan lancar
 - b. Tantangan
 1. Wilayah geografis Kabupaten Lamandau yang sangat luas, dengan pemukiman penduduk yang terpencar dan konektivitas/mobilisasi sangat terbatas;
 2. Tuntutan masyarakat, akan output yang berkualitas dari database DTKS yang semakin tinggi, sementara situasi untuk memenuhi tuntutan tersebut masih banyak mengalami kendala;
 3. Tuntutan masyarakat, instansi pemerintah dan swasta lainnya untuk memperoleh layanan DTKS yang cepat, tepat sasaran, akurat dan terpadu semakin tinggi, sehingga rentan terhadap berbagai keluhan dan dapat dengan mudah menimbulkan ketidakpercayaan akan output yang dihasilkan Dinas Sosial;

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Sosial Kabupaten Lamandau memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Lamandau Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lamandau, maka Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamandau mengampu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas wajib pelayanan dasar. Dinas Sosial Kabupaten Lamandau Kabupaten Lamandau membantu Bupati untuk mengemban kewenangan di bidang Sosial. Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Lamandau Kabupaten Lamandau memiliki fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang sosial.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Lamandau Kabupaten Lamandau di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lamandau. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Lamandau Kabupaten Lamandau dapat dilihat pada tabel dibawah ini

**Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan
Dinas Sosial Kabupaten Lamandau**

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1.	Tingginya Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Tingkat kompetensi masyarakat di dunia kerja rendah	Tingkat pendidikan masyarakat masih rendah
		Pola pikir masyarakat yang belum mau bekerja keras	Masih minimnya minat anak putus sekolah untuk mengikuti pelatihan di PSBR
			Masih minimnya minat wanita untuk mengikuti pelatihan di PSKW
		Tingginya Kasus Anak Bermasalah Hukum (ABH)	Bebasnya Pergaulan Anak Dalam Dunia Nyata/Maya
			Kurangnya Campur Tangan Orang Tua Dalam Hal Pembentukan Pribadi Anak
			Minimnya Sosialisasi Berbasis Bahaya Dari Pergaulan Bebas Pada Anak
		Masih Adanya Kasus Anak Terlantar Pada Setiap Tahunnya di Kabupaten Lamandau	Kurangnya Kesadaran Orang Tua Akan Kewajibannya Terhadap Anak
			Kurangnya Kesadaran Masyarakat Khususnya Orang Tua Terhadap Undang-Undang
		Kondisi lapangan pekerjaan yang kurang memadai	Lapangan pekerjaan didominasi oleh bukan masyarakat asli daerah
2.	Kurang akuratnya data dalam pendataan masyarakat miskin	Partisipasi aparatur desa kurang	Kurang tanggapnya aparatur desa dalam melaksanakan prosedur

3.2 Telaahan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau 2024-2026

Dinas Sosial Kabupaten Lamandau memiliki keterkaitan dengan Tujuan ke 2 dari Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026. Dinas Sosial Kabupaten Lamandau berperan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian secara inklusif serta kelestarian lingkungan hidup dan pembangunan yang merata. Oleh karena itu, Dinas Sosial Kabupaten Lamandau perlu mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan terhadap pencapaian visi dan misi tersebut sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Lamandau terhadap pencapaian RPD Kabupaten Lamandau

No	Tujuan/ Sasaran	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian secara inklusif serta kelestarian lingkungan hidup dan pembangunan yang merata	Etos kerja Pegawai dalam pencapaian Program dan Kegiatan dengan keterbatasan yang ada	Keterbatasan anggaran
		Tersediannya database DTKS yang mendukung dalam rangka penentuan pemberian bantuan sosial agar tersalurkan tepat sasaran	Keterbatasan SDM yang handal dan kompeten
		Ada komitmen yang konsisten dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan mengacu pada SOP yang telah dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas	Pola Pikir masyarakat yang masih belum maju dan berkembang
		Koordinasi dan kerjasama yang berjalan dengn baik dan lancar.	Pendataan kependudukan yang terkendala

			Beberapa kegiatan situasional	Program bersifat
--	--	--	-------------------------------	------------------

3.3 Penentuan isu-isu strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu startegis adalah keadaan yang apabila tidak diatisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan dan faktor penghambat pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Lamandau Kabupaten Lamandau dan berdasarkan hasil reviu terhadap visi dan misi kepala daerah serta Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Isu strategis dalam ruang lingkup Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

1. Pemetaan yang dilakukan SOPD terkait belum cermat dilakukan terhadap kelompok-kelompok penyandang masalah sosial.
2. Kerawanan sosial yang rentan meningkat disebabkan oleh pertumbuhan penduduk dan ketercapaian ekonomi dalam memenuhi kepentingan-kepentingan yang rawan mengarah pada patologi sosisl.
3. Penduduk Usia Lanjut terus meningkat dikarenakan oleh tingginya Usia Harapan Hidup (UHH), namun tidak banyak tercover oleh pemerintahan dalam penanganannya.
4. Tingginya angka kriminalitas pada anak yang salah satunya disebabkan oleh putus sekolah dan keterlantaran anak dalam keluarga menjadi perhatian besar bagi Dinas Sosial dalam penanganannya.

**Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial dan
Isu Strategis Tahun 2024-2026**

NO.	URUSAN	PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS
1.	Sosial	Keterbatasan anggaran dan SDM yang handal dan kompeten	Peningkatan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial
			Mencegah kerawanan sosial yang rentan meningkat disebabkan oleh pertumbuhan penduduk dan ketercapaian ekonomi dalam memenuhi kepentingan-kepentingan yang rawan mengarah pada patologi sosial
		Pola Pikir masyarakat yang masih belum maju dan berkembang	Mencegah tingginya angka kriminalitas pada anak yang disebabkan oleh putus sekolah dan keterlantaran anak dalam keluarga
		Pendataan kependudukan yang terkendala	Optimalisasi penanganan dan masalah data penduduk usia lanjut yang terus meningkat

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau dengan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Sosial Kabupaten Lamandau termasuk dalam Tujuan ke-2 yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian secara inklusif serta kelestarian lingkungan hidup dan pembangunan yang merata.

Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Lamandau dalam waktu 3 (tiga) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Lamandau Berdasarkan RPD

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja pada Tahun ke -		
				2024	2025	2026
1.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan perekonomian secara inklusif serta kelestarian lingkungan hidup		Persentase Penduduk Miskin	3,2 %	3,06 %	2,92%
2.		Menurunnya beban pengeluaran masyarakat miskin	Persentase penduduk miskin yang memperoleh perlindungan sosial	42 %	43%	44%
3.		Meningkatnya Kualitas peran potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)	Persentase SDM PSKS yang diberdayakan	75 %	75 %	75 %
4.		Meningkatnya Efektifitas Rehabilitasi Sosial	Persentase Pasien Rehabilitasi yang mendapatkan pembinaan dan bantuan sosial	87 %	87 %	87 %
5.		Meningkatnya Efektifitas perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)	100 %	100 %	100 %
			Jumlah DTKS yang diverifikasi dan divalidasi	25.353 Orang	24.500 Orang	24.000 Orang
7.		Meningkatnya Penanganan Korban Bencana	Persentase Korban Pasca Bencana yang Mendapatkan Bantuan Sosial	100 %	100 %	100 %
8.		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Sarana Prasarana Taman Makam Pahlawan yang dalam Kondisi Baik	100 %	100 %	100 %

4.2. Cascading Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lamandau terdapat pada lampiran.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Lamandau selama 3 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Lamandau Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026.

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Lamandau Kabupaten Lamandau.

Dinas Sosial Kabupaten Lamandau memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan

TUJUAN 2 : Bergerak Cepat Membangun Kabupaten Lamandau Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan perekonomian secara inklusif melalui pelestarian lingkungan hidup dan pembangunan yang merata			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan perekonomian secara inklusif serta kelestarian lingkungan hidup	1. Meningkatnya Kualitas peran potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS); 2. Meningkatnya Efektifitas Rehabilitasi Sosial; 3. Meningkatnya Efektifitas perlindungan dan Jaminan Sosial; 4. Meningkatnya Penanganan Korban Bencana; 5. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.	1. Optimalisasi peran PSKS dalam rangka memperdayakan dan menangani fakir miskin; 2. Mengoptimalkan pelayanan rehabilitasi sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar Lansia, Penyandang Disabilitas, serta penangan PPKS Lainnya, guna menunjang akurasi data; 3. Mengoptimalkan pelayanan perlindungan jaminan sosial guna menunjang akurasi data; 4. Mengoptimalkan pelayanan penanganan bencana; 5. Mengoptimalkan pengelolaan taman makan pahlawan	• Penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang • Bimbingan/ Penyuluhan Berusaha Bagi Keluarga Miskin • Sosialisasi Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota • Peningkatan kemampuan SDM dan Penguatan LK3 • Penyediaan Permakanan • Penyediaan Alat Bantu • Pemberian Bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial • Pemberian Bimbingan Sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat • Pemberian pelayanan penelusuran keluarga • Penjangkauan dan rujukan anak-anak terlantar • Pengelolaan dan pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota • Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga • Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi • Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan • Pelayanan Dukungan Psikologis • Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Tagana Bencana • Rehabilitasi Sarana Prasarana Taman Makam Pahlawan • Pemeliharaan dan Pengamanan Taman Makam Pahlawan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Lamandau Kabupaten Lamandau. Program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Lamandau tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Dinas Sosial Kabupaten Lamandau. Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Lamandau 2024-2026 terdapat pada lampiran

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lamandau berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Lamandau untuk lima tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lamandau telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPD Kabupaten Lamandau 2024-2026 dapat dilihat pada Tabel 7.1 di bawah ini.

**Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lamandau
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal RPD	Target Kinerja			Kondisi Kinerja pada akhir RPD
			2024	2025	2026	
1	Persentase Penduduk Miskin	3,34 %	3,2 %	3,06 %	2,92%	2,92 %
2.	Persentase penduduk miskin yang memperoleh perlindungan sosial	41 %	42 %	43%	44%	44 %
3.	Persentase SDM PSKS yang diberdayakan	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %
4.	Persentase Pasien Rehabilitasi yang mendapatkan pembinaan dan bantuan sosial	87 %	87 %	87 %	87 %	87 %
5.	Persentase Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Jumlah DTKS yang diverifikasi dan divalidasi	25.353 Orang	25.353 Orang	24.500 Orang	24.000 Orang	73.853 Orang
6.	Persentase korban pasca bencana yang mendapatkan bantuan sosial	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7.	Persentase Sarana Prasarana Taman Makam Pahlawan yang dalam Kondisi Baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau berlaku selama tiga tahun dari tahun 2024 hingga 2026. Renstra Dinas Sosial Kabupaten Lamandau merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pedanaan indikatif.

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Lamandau ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Lamandau sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau.

Plt. Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Lamandau,

MUHAMMAD BADZAR, SE
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19720509 200312 1 007

LAMPIRAN

**CASCADING DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2024-2026**

Tujuan Strategis		Sasaran Startegis		Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Nama Program	Sasaran Program	Indikator	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Nama Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan perekonomian secara inklusif serta kelestarian lingkungan hidup			Persentase penduduk miskin									Persen	3,2
		Menurunnya beban pengeluaran masyarakat miskin	Persentase penduduk miskin yang memperoleh perlindungan sosial									Persen	42
				Program Pemberdayaan Sosial	Meningkatnya Kualitas peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase SDM PSKS yang diberdayakan	Pengumpulan Sumbangan dalam daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulaln uang atau barang	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpuln uang atau barang	Koordinasi dan Sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpuln uang atau barang	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpuln uang atau barang	Dokumen	12
							Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Yang mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Yang mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	1
									Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	8
									Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	keluarga	50
									Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	3

Tujuan Strategis		Sasaran Startegis		Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Nama Program	Sasaran Program	Indikator	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Nama Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target
									Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Setifikat	40
				Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya efektifiias rehabilitasi sosial	Persentase pasien rehabilitasi yang mendapatkan pembinaan dan bantuan sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjijt Usia terlantar serta gelandangan pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi Sosial	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan Kabupaten/kota	Orang	155
										Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	55
										Pemberian Bimbingan Fisik, mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10
										Pemberian Bimbingan Sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	465
										Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	37
				Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya efektifiitas perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)	Pemeliharaan Anak-anak Terlantar	Meningkatnya Pemeliharaan Anak-anak Terlantar	Jumlah Anak-anak Terlantar yang diajngkau dan dirujuk	Penjangkauan Anak-anak Terlantar	Jumlah Anak-anak Terlantar yang diajngkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	352

Tujuan Strategis		Sasaran Startegis		Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Nama Program	Sasaran Program	Indikator	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Nama Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target
						Jumlah DTKS yang diverifikasi dan divalidasi				Rujukan Anak-anak Terlantar	Jumlah Anak-anak Terlantar yang Mendapatkan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	31
							Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Fakir Miskin yang diverifikasi dan divalidasi	Pendataan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang didata	Orang	2.700
										Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Keluarga	1.622
										Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	118
				Program Penanganan Bencana	Meningkatnya penanganan korban bencana	Persentase Korban pasca bencana yang mendapatkan bantuan sosial	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban pasca bencana yang mendapatkan bantuan sosial	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10.006
										Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah tempat Pengungsi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit	12
										Penanganan Khusus Bagi kelompok Rentan	Jumlah Orang yang mendapatkan penanganan khusus bagi kelompok rentan kewenangan kabupaten/kota	Orang	70
										Pelayanan Dukungan Psikologis	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikologis Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	500
							Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sosialisasi dan pelaksanaan taruna Siaga bencana	Jumlah Orang yang melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	30

Tujuan Strategis		Sasaran Startegis		Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Nama Program	Sasaran Program	Indikator	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Nama Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target
				Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Meningkatnya pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase sarana prasarana Taman Makam pahlawan yang dalam kondisi baik	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase sarana prasarana Taman Makam pahlawan yang dalam kondisi baik	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta pemeliharaan sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dokumen	1
										Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabpaten/Kota	Jumlah Makam yang terpenuhi pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Makam	2
										Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Laporan	1

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Lamandau 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Satuan	2024		2025		2026		Kondisi Akhir			
							Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan perekonomian secara inklusif serta kelestarian lingkungan hidup				Persentase Penduduk Miskin	3,34	Persen	3,20	7.153.708.843	3,06	7.178.746.824	2,92	7.203.872.438	2,92	21.536.328.105	Dinsos	Kab. Lamandau
	Menurunnya beban pengeluaran masyarakat miskin			Persentase penduduk miskin yang memperoleh perlindungan sosial	41	Persen	42		43		44		44		Dinsos	Kab. Lamandau
				Jumlah Lansia, Penyandang Disabilitas, Anak Yatim yang mendapatkan bantuan sosial berbentuk kartu layanan	305	Orang	305		305	305		915		Dinsos	Kab. Lamandau	
				Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial	2.928	Orang	10.674		10.674	10.674		32.022		Dinsos	Kab. Lamandau	
				Jumlah Anak Terlantar/putus sekolah yang mengikuti pelatihan di PSBR dan PSKW	23	Orang	10		10	10		30		Dinsos	Kab. Lamandau	
				Jumlah Lansia yang mendapatkan paket permakanan	155	Orang	155		155	155		465		Dinsos	Kab. Lamandau	
			Program Pemberdayaan Sosial	Persentase SDM PSKS yang diberdayakan	75	Persen	75	358.334.008	75	353.563.493	75	358.563.493	75	1.070.460.994	Dinsos	Kab. Lamandau
			Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	12	Dokumen	12	14.248.285	12	10.000.000	12	15.000.000	36	39.248.285		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Satuan	2024		2025		2026		Kondisi Akhir			
							Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target			Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	12	Dokumen	12	14.248.285	12	10.000.000	12	15.000.000	36	39.248.285		
			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang diberdayakan	7	PSKS	7	344.085.723	7	343.563.493	7	343.563.493	7	1.031.212.709		
			Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Yang mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Orang	1	16.666.514	1	25.851.577	1	25.851.577	3	68.369.668		
			Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	8	Orang	8	43.126.514	8	50.831.577	8	50.831.577	24	144.789.668		
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	50	Keluarga	50	32.714.984	50	26.019.565	50	26.019.565	150	84.754.114		
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	3	Lembaga	3	215.009.197	3	215.009.197	3	215.009.197	9	645.027.591		
			Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	40	Sertifikat	40	36.568.514	40	25.851.577	40	25.851.577	120	88.271.668		
			Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Pasien Rehabilitasi yang Mendapatkan Pembinaan dan Bantuan Sosial	87	Persen	87	944.761.547	87	944.761.547	87	944.761.547	87	2.834.284.641	Dinsos	Kab. Lamandau
			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	722	Orang	722	944.761.547	722	944.761.547	722	944.761.547	2.166	2.834.284.641		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Satuan	2024		2025		2026		Kondisi Akhir			
							Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target			Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan Kabupaten/kota	155	Orang	155	174.098.565	155	174.098.565	155	174.098.565	465	522.295.695	Dinsos	Kab. Lamandau
			Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	55	Orang	55	74.882.070	55	74.882.070	55	74.882.070	165	224.646.210		
			Pemberian Bimbingan Fisik, mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	10	Orang	10	46.995.977	10	46.995.977	10	46.995.977	30	140.987.931		
			Pemberian Bimbingan Sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	465	Orang	465	583.540.135	465	583.540.135	465	583.540.135	1395	1.750.620.405		
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	37	Orang	37	65.244.800	37	65.244.800	37	65.244.800	111	195.734.400		
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)	100	Persen	100	889.450.980	100	889.450.980	100	889.450.980	100	2.668.352.940	Dinsos	Kab. Lamandau
				Jumlah DTKS yang diverifikasi dan divalidasi	25.353	Orang	25.353		24.500		24.000		73.853			
			Pemeliharaan Anak-anak Terlantar	Jumlah Anak-anak terlantar yang mendapatkan Layanan Kewenangan Kabupaten/Kota	383	Orang	383	20.000.000	383	20.000.000	383	20.000.000	1.149	60.000.000		
			Penjangkauan Anak-anak Terlantar	Jumlah Anak-anak Terlantar yang dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	352	Orang	352	10.000.000	352	10.000.000	352	10.000.000	1.056	30.000.000		
			Rujukan Anak-anak Terlantar	Jumlah Anak-anak Terlantar yang Mendapatkan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	31	Orang	31	10.000.000	31	10.000.000	31	10.000.000	93	30.000.000		
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)	100	Persen	100	869.450.980	100	869.450.980	100	869.450.980	100	2.608.352.940		
			Pendataan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang didata	2.700	Orang	2.200	51.199.095	1.700	51.199.095	1.200	51.199.095	5.100	153.597.285		
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	1.622	Keluarga	1.622	112.756.655	1.622	112.756.655	1.622	112.756.655	4.866	338.269.965		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Satuan	2024		2025		2026		Kondisi Akhir			
							Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target			Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	118	Keluarga	118	705.495.230	118	705.495.230	118	705.495.230	354	2.116.485.690		
			Program Penanganan Bencana	Persentase korban pasca bencana yang mendapatkan bantuan sosial	100	Persen	100	1.022.550.003	100	1.022.550.003	100	1.022.550.003	100	3.067.650.009	Dinsos	Kab. Lamandau
			Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana yang mendapatkan bantuan sosial	100	Persen	100	982.248.403	100	982.248.403	100	982.248.403	100	2.946.745.209		
			Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	10.006	Orang	10.006	458.648.403	10.006	458.648.403	10.006	458.648.403	30.018	1.375.945.209		
			Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah tempat Pengungsi Kewenangan Kabupaten/Kota	12	Unit	12	6.800.000	12	6.800.000	12	6.800.000	36	20.400.000		
			Penanganan Khusus Bagi kelompok Rentan	Jumlah Orang yang mendapatkan penanganan khusus bagi kelompok rentan kewenangan kabupaten/kota	70	Orang	70	510.000.000	70	510.000.000	70	510.000.000	210	1.530.000.000		
			Pelayanan Dukungan Psikologis	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikologis Kewenangan Kabupaten/Kota	500	Orang	500	6.800.000	500	6.800.000	500	6.800.000	1500	20.400.000		
			Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	30	Orang	30	40.301.600	30	40.301.600	30	40.301.600	30	120.904.800		
			Koordinasi, Sosialisasi dan pelaksanaan taruna Siaga bencana	Jumlah Orang yang melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	30	Orang	30	40.301.600	30	40.301.600	30	40.301.600	90	120.904.800		
			Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan dalam kondisi baik	100	Persen	100	327.109.354	100	54.561.084	100	54.561.084	100	436.231.522		
			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan yang dalam kondisi baik	100	Persen	100	327.109.354	100	54.561.084	100	54.561.084	100	436.231.522	Dinsos	Kab. Lamandau
			Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta pemeliharaan sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1	Dokumen	1	292.548.270	1	20.000.000	1	20.000.000	3	332.548.270		
			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabpaten/Kota	Jumlah Makam yang terpenuhi pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	2	Makam	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	30.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Satuan	2024		2025		2026		Kondisi Akhir			
							Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target			Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1	Laporan	1	24.561.084	1	24.561.084	1	24.561.084	3	73.683.252		
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	100	Persen	100	3.611.502.951	100	3.913.859.717	100	3.933.985.331	100	11.459.347.999	Dinsos	Kab. Lamandau
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran				24.360.872		24.360.872		24.360.872		73.082.616		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	Dokumen	12	24.360.872	12	24.360.872	12	24.360.872	36	73.082.616		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran				2.092.681.458		2.144.998.495		2.198.623.457		6.436.303.410		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22	Orang/bulan	22	2.092.681.458	22	2.144.998.495	22	2.198.623.457	66	6.436.303.410		
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran				127.115.520		72.115.520		52.115.520		251.346.560		
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	1	42.115.520	1	42.115.520	1	42.115.520	3	126.346.560		
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	10	Orang	17	85.000.000	6	30.000.000	2	10.000.000	18	125.000.000		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran				573.198.780		544.566.953		487.289.281		1.605.055.014		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	12	Paket	12	3.000.000	12	13.000.000	12	3.000.000	36	19.000.000		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	12	Paket	12	59.563.308	12	59.563.308	12	59.563.308	36	178.689.924		
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	12	Paket	12	2.964.623	12	2.964.623	12	2.964.623	36	8.893.869		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	12	Paket	12	19.110.000	12	19.110.000	12	19.110.000	36	57.330.000		
			Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan penggandaan Yang Disediakan	12	Paket	12	22.430.404	12	22.430.404	12	22.430.404	36	67.291.212		
			Penyedaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan	24	Dokumen	48	7.200.000	24	3.600.000	24	3.600.000	96	14.400.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Satuan	2024		2025		2026		Kondisi Akhir			
							Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target			Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jum;lah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	210	Laporan	210	458.930.445	210	423.898.618	210	376.620.946	630	1.259.450.009		
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran				70.000.000		484.499.880		484.499.880		1.038.999.760		
			Pengadaan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Unit Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	1	Unit	0	0	1	460.000.000	0	0	1	460.000.000		
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	1	Unit	0	0	0	0	1	460.000.000	1	460.000.000		
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	5	Unit	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	15	60.000.000		
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	5	Unit	5	50.000.000	2	4.499.880	2	4.499.880	9	58.999.760		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran				491.636.321		491.636.321		491.636.321		1.474.908.963		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	12	5.600.000	12	5.600.000	12	5.600.000	36	16.800.000		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	12	Laporan	12	68.908.200	12	68.908.200	12	68.908.200	36	206.724.600		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	12	Laporan	12	417.128.121	12	417.128.121	12	417.128.121	36	1.251.384.363		
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran				232.510.000		151.681.676		195.460.000		579.651.676		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7	Unit	7	11.300.000	7	11.300.000	7	11.300.000	21	33.900.000		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	Unit	4	153.860.000	3	96.580.000	4	153.860.000	11	404.300.000		
			Pemeliharaan Peralataan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35	Unit	35	20.300.000	35	20.300.000	35	20.300.000	105	60.900.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Satuan	2024		2025		2026		Kondisi Akhir			
							Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	1	47.050.000	1	23.501.676	1	10.000.000	3	80.551.676		
Jumlah								7.153.708.843		7.178.746.824		7.203.872.438				

Nanga Bulik, 30 Maret 2023

Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamandau,

MUHAMMAD BADZAR, SE

Pembina Tingkat I

NIP. 19720509 200312 1 007